



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 632.82/Kep.1063 - Bag.Huk/2001

TENTANG

TIM PENGKAJI DAN MONITORING
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan PT. Philips Ralin Electronics Nomor 175/PC/Let/XI/00/Ki tanggal 23 Nopember 2000 tentang Proposal Penerangan Jalan Umum.
- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum pada hakikatnya merupakan upaya penampilan wajah indah Kota Bandung, serta untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Bandung pada malam hari;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka PT. Philips Ralin Electronics melalui suratnya sebagaimana dimaksud pada konsideran membaca di atas telah menyampaikan proposal permohonan untuk berpartisipasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengkaji dan Monitoring Pembangunan Penerangan Jalan Umum Di Kota Bandung yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991 - 2001;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Rola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Pengkaji dan Monitoring Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan Pengkajian terhadap Proposal Rencana Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diajukan oleh PT. Philips Ralin Electronics;
 2. Membuat saran dan rekomendasi atas hasil kajian proposal sebagaimana dimaksud angka di atas;
 3. Merekomendasikan titik prioritas penempatan Lampu Penerangan Jalan Umum yang akan dipasang di Kota Bandung;
 4. Mengadakan perundingan-perundingan dengan PT. Philips Ralin Electronics dan instansi terkait tentang rencana kerjasama pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung;

5. Melaksanakan monitoring atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum;
6. Membuat laporan tertulis secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta atas setiap pelaksanaan kegiatan tersebut di atas kepada Walikota Bandung.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas anggota Tim berakhir apabila kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Philips Ralin Electronics ditandatangani.
- KELIMA : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 632.82/Kep.1063 – Bag.Huk/2001
TANGGAL : 22 Agustus 2001

SUSUNAN TIM PENKAJI DAN MONITORING
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDUNG

Penanggung jawab : Walikota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris I : Asisten Ekbang dan Kesra.
Sekretaris II : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Anggota : 1. Asisten Administrasi;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
3. Kepala Dinas Bangunan;
4. Kepala Dinas Bina Marga;
5. Kepala Bagian Pembangunan;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Kepala Bagian Hukum.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

